

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Botol Plastik Bekas**

##### **1. Pengertian Botol Plastik**

Secara umum, botol plastik adalah wadah atau kemasan plastik yang digunakan minuman siap saji seperti botol plastik air mineral.<sup>1</sup> Menurut Nasution, botol plastik merupakan bahan anorganik buatan manusia yang tersusun dari bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.<sup>2</sup> Botol plastik bekas merupakan jenis sampah anorganik yang banyak ditemukan di sekitar kita. Botol plastik bekas merupakan limbah botol yang sudah tidak digunakan lagi. Banyak sekali keunggulan dari botol plastik bekas seperti mudah dibawa ke mana saja, anti pecah, murah dan ringan.

Oleh karena itu, banyak masyarakat yang lebih memilih botol plastik daripada botol yang terbuat dari bahan kaca atau lainnya. Namun, dibalik semua kemudahan botol plastik terdapat bahaya bagi kesehatan manusia.

##### **2. Bahan dan Jenis Botol Plastik**

Data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menyebutkan untuk mengetahui bahan dan jenis plastik yang biasa digunakan untuk membuat botol plastik dapat di lihat di bagian bawah botol plastik bekas yang selalu ada nomor/kode di dalam tanda segitiga panah melingkar. Kode tersebut merupakan simbol yang umum digunakan untuk

---

<sup>1</sup> <https://tokokemasankita.com/botol-plastik/>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2024, Pukul 07.50 WIB.

<sup>2</sup> Elvi Handayani et. all., *Pemanfaatan Limbah Botol Plastik Sebagai Aksesoris Rumah Dan Wanita*, 15.

setiap jenis produk plastik, singkatan nama polimer masing-masing, dan beberapa penggunaan umum untuk setiap jenis plastik.<sup>3</sup> Tujuh kode tersebut, adalah sebagai berikut:

- a) PET atau PETE (*Polyethylene Etilen Terephalate*)



Tanda ini tertera logo dengan kode angka 1 di tengahnya serta tulisan PETE atau PET (*Polyethylene Terephthalate*) di bawah segitiga. Jenis ini biasa dipakai untuk botol plastik, berwarna jernih/transparan/ tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, wadah makanan dan hampir semua botol minum lainnya. Botol jenis PET/PETE ini, direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila dipakai terlalu sering, apalagi dipakai untuk menyimpan air hangat yang masih panas, mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) dalam jangka panjang. Bahan ini dapat dibuat lagi ke dalam bulu domba kutub, serat, karpet dan lain-lain.

- b) HDPE (*High Density Polyethylene*)

---

<sup>3</sup> Wega Trisunaryanti, *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin dan Solar* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 17-23.



Pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo dengan angka 2 di tengahnya, serta tulisan HDPE (Polietilen Densitas Tinggi) di bawah segitiga. Jenis ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, *tupperware*, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. Botol plastik jenis HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Yang mana merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya. Sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya satu kali pakai pemakaian karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Jenis ini juga dapat digunakan kembali untuk bahan lantai ubin, drainase, botol HDPE baru, pipa dan lain-lain.

c) PVC (*Polyvinyl Chloride*)



Tertera pada logo dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V (terkadang berwarna merah). V itu berarti PVC (*Polyvinyl Chloride*),

yaitu jenis plastik yang paling sulit di daur ulang. Ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (*cling wrap*), dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan. Bahan ini mengandung klorin dan akan mengeluarkan racun jika dibakar. PVC tidak boleh digunakan dalam menyiapkan makanan atau kemasan makanan. Bahan ini juga dapat diolah kembali menjadi *mudflaps*, panel, tikar, dan lain-lain.

d) LDPE (*Low Density Polyethylene*)



Logo dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan LDPE (polietilena densitas rendah), yaitu plastik tipe coklat (termoplastik/dibuat dari minyak bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol lembek, pakaian, mebel, dan sebagainya. Sifat jenis LDPE ini kuat, tembus pandang, fleksibel dan permukaan agak berlemak, pada suhu 60°C sangat resistan terhadap reaksi kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, dapat didaur ulang serta baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tapi kuat. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. LDPE,

dapat di daur ulang dengan banyak cara, misalnya dilarutkan ke dalam kaleng, keranjang kompos dan *landscaping tiles*.

e) PP (*Polypropylene*)



Tertera pada logo dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP. Botol ini transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Jenis PP (*Polypropylene*) adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi. PP dapat diolah kembali menjadi garpu, sapu, nampan, dan lain-lain.

f) PS (*Polystyrene*)



Tertera pada logo dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS. Biasa dipakai sebagai bahan tempat makan *Styrofoam*, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. *Polystyrene* merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan *styrene* ke dalam makanan ketika

makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, *styrene* juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, dan pertumbuhan sistem saraf serta bahan ini sulit didaur ulang.

Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Bahan ini dapat dikenali dengan kode angka 6, namun bila tidak tertera kode angka tersebut dapat dikenali dengan cara dibakar (cara terakhir dan sebaiknya dihindari). Ketika dibakar, bahan ini akan mengeluarkan api berwarna kuning-jingga, dan meninggalkan jelaga. PS mengandung benzena, suatu zat penyebab kanker dan tidak boleh dibakar. Bahan ini bisa diolah kembali menjadi isolasi, kemasan, pabrik tempat tidur, dan lain-lain.

g) Other (*Polycarbonate*)



Tertera pada logo dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan OTHER. Untuk jenis ini ada empat macam, yaitu SAN *Styrene Acrylonitrile*, ABS *Acrylonitrile Butadiene Styrene*, PC *Polycarbonate*, dan *Nylon*. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik dan plastik kemasan.

SAN dan ABS memiliki resistansi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah di tingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkuk *mixer*, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa. ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman. PC atau *polycarbonate* dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita (*sippy cup*), botol minum *polycarbonate* dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu formula. Tidak semua plastik angka 7 adalah *polycarbonate*, bahkan segelintir berbahan nabati.

### 3. Bahaya Penggunaan Botol Plastik

Plastik mengalami perkembangan dari zaman ke zaman berkat teknologi yang semakin berkembang juga. Plastik sebagai bahan untuk dijadikan bahan berbagai alat rumah tangga yang praktis dan murah, contohnya adalah sebagai wadah makanan dan minuman tentunya tidak asing lagi bagi banyak orang. Perkembangan plastik saat ini semakin berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan masuknya penggunaan plastik di hampir semua industri.<sup>4</sup>

Bisnis pangan ialah salah satu bidang yang membutuhkan banyak kegunaan plastik terutama kemasan. Produk-produk yang sering digunakan pada bisnis pangan salah satunya adalah botol plastik bekas air mineral. Jika dilihat dari segi jenisnya botol plastik tersebut tergolong sebagai PET

---

<sup>4</sup> Sukini, *Terdampar Di Dunia Plastik* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Balitbang Kemendikbud, 2023), 11.

(*Polyethylene Terephthalate*). Botol berbahan plastik ini memiliki sifat transparan, ringan, mudah dibawa dan hanya boleh digunakan sekali pakai saja tidak aman bila digunakan lebih dari sekali pakai.<sup>5</sup>

Namun, botol plastik bekas sering diisi ulang dengan jamu, teh, kopi, sari kedelai, minyak dan lainnya. Padahal jenis plastik ini dilarang digunakan berulang-ulang karena lapisan polimer dan zat karsinogenik yang ada pada botol plastik akan sedikit demi sedikit meleleh sehingga material polimer akan berpindah pada minuman yang dimasukkan ke dalam botol.

Wawasan yang tepat untuk penggunaan plastik yang aman untuk makanan dan minuman diperlukan karena risiko kesehatan yang tidak akan didapatkan secara instan namun dalam jangka waktu panjang dan tidak akan disadari oleh orang. Bahaya dalam jangka panjang tersebut ialah kanker yang disebabkan material plastik masuk ke dalam tubuh.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 82 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.<sup>6</sup>

Pemakaian berulang-ulang wadah minuman seperti botol plastik bekas sekali pakai sering kali memiliki tujuan untuk menghemat bagi kalangan tertentu. Namun, ada bahaya yang mengintai dibalik semua. Dan para pembeli dianjurkan untuk mengikuti prosedur pemakaian dari jenis-jenis

---

<sup>5</sup> Rintin Migristine, *Pengolahan Sampah Plastik* (Bandung: Balai Buku Merdeka, 2019), 18.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

plastik tersebut.<sup>7</sup> Beberapa bahaya yang terdapat pada pemakaian secara berulang-ulang botol plastik bekas sekali pakai yaitu:

- a. Terkontaminasi bakteri
- b. Tercemar bahan kimia
- c. Perubahan rasa, bau, dan warna
- d. Menyebabkan kanker.<sup>8</sup>

Selain itu, terdapat dampak dari penggunaan botol plastik:<sup>9</sup>

- a. Dampak bagi kesehatan

Dapat menyebabkan timbulnya penyakit dalam jangka panjang, seperti dapat menyebabkan kanker, kerusakan organ, gangguan pertumbuhan janin dan anak.

- b. Dampak bagi lingkungan

Dapat mencemari lingkungan seperti pencemaran air karena plastik membawa zat kimia yang dapat mengontaminasi air serta meracuni dan merusak habitat hewan, pencemaran tanah proses penguraian plastik dapat masuk kedalam lapisan tanah serta menempel pada tumbuhan yang tertanam di dalamnya seperti sayuran dan buah-buahan, pencemaran udara yang mana dalam proses pembakaran sampah secara terbuka dapat mengakibatkan polusi udara.

#### 4. Pemanfaatan Botol Plastik

---

<sup>7</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun et al., *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), 28.

<sup>8</sup> <https://www.alodokter.com/ini-bahaya-mengisi-ulang-botol-minum-sekali-pakai>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 08.00.

<sup>9</sup> <https://www.alodokter.com/dampak-sampah-plastik-bagi-lingkungan-dan-kesehatan-manusia>. Diakses pada Tanggal 16 Juni 2024 Pukul 11.00

Botol plastik bekas dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. Dalam pertanian dan hortikultura, dapat digunakan untuk pot tanaman, sistem irigasi tetes, dan taman vertikal.
- b. Dalam rumah tangga, dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan seperti paku; mur; dan baut. Sebagai tempat tadah air hujan, serta sebagai tempat sabun cuci atau detergen.
- c. Dalam kerajinan tangan dan seni, dapat digunakan untuk berbagai kerajinan tangan seperti bunga plastik; hiasan; dan mainan dinding. Serta sebagai lampshade atau kap lampu.
- d. Dalam pendidikan, sebagai alat peraga untuk mengajarkan konsep-konsep salah satunya volume. Dan dapat digunakan sebagai proyek sains disekolah seperti eksperimen tentang hidroponik atau demonstrasi prinsip fisika
- e. Dalam industri, dapat didaur ulang menjadi bahan baru untuk membuat produk plastik baru seperti kursi, meja dan lainnya.

## **B. Teori Tindakan Sosial**

### **1. Pengertian Tindakan Sosial**

Pemahaman terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu akan membawanya untuk memahami kondisi sosial dengan lebih baik. Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan

berorientasi pada atau dipengaruhi oleh orang lain.<sup>10</sup> Sosiologi bertujuan memahami (*Verstehen*) mengapa tindakan sosial mempunyai arah dan akibat tertentu, sedangkan tiap tindakan sosial mempunyai makna subjektif bagi pelakunya.<sup>11</sup> Beberapa ahli menyampaikan pendapatnya terkait pengertian Tindakan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Max Weber, mendefinisikan Tindakan sosial sebagai tindakan yang didasari pada bentuk fakta sosial yang memberi pengaruh besar.
- b. Rizer, menyampaikan pengertian Tindakan sosial adalah perilaku perulangan yang dijalankan dengan sifat sengaja sebagai akibat dari adanya pengaruh atas situasi.
- c. Emile Durkheim, menyimpulkan Tindakan sosial sebagai perilaku manusia yang diarahkan oleh norma-norma dan tipe solidaritas kelompok tempat individu hidup.
- d. George Herbert Mead, mendefinisikan Tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan rasional sebagai wujud dari kedirian sosial.
- e. Karl Marx, menyimpulkan Tindakan sosial sebagai aktivitas manusia yang berusaha menghasilkan barang atau mencoba sesuatu yang unik untuk mengejar tujuan tertentu.

## 2. Ciri-ciri Tindakan Sosial

---

<sup>10</sup> Sari Oktaviana, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMA Kelas X* (Jakarta Pusat: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), 104.

<sup>11</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 18.

Secara sosiologis terdapat 5 ciri pokok tindakan sosial, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tindakan nyata bermakna Subjektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh individu akan selalu ditafsirkan sesuai dengan tujuan dari tindakannya tersebut. Dengan demikian, hasil tindakannya akan berarti bagi si pelaku, tetapi belum tentu memiliki makna atau tidak berarti sama sekali bagi orang lain.
- b. Tindakan nyata yang bersifat membatin dan subjektif. Tindakan seseorang yang ditanggapi oleh orang lain sehingga pelaku tindakan akan merasakan pengaruh dari respons tersebut. Pelaku tindakan mungkin akan merasa senang, sedih, marah, atau benci terhadap orang yang merespons tindakannya.
- c. Tindakan nyata berpengaruh positif, Suatu tindakan yang berpengaruh positif dari suatu situasi, maka tindakan tersebut akan diulang. Setiap tindakan yang dilakukan individu akan diulang apabila tindakan yang dilakukannya mendapatkan kepuasan bagi dirinya.
- d. Tindakannya diarahkan pada seseorang. Tindakan sosial tidak dilakukan pada benda mati, melainkan pada orang lain agar tindakannya tersebut mendapatkan tanggapan sesuai dengan harapan pelaku tindakan. Namun, respons yang diharapkan dari orang lain tidak selalu sesuai dengan keinginannya.

---

<sup>12</sup> Khusniati Rofiah dan Moh. Munir., “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tablig: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber”, *Jurnal Justicia Islamica*, (Vol. 16, No. 1, 2019), 196.

- e. Tindakan nyata memperhatikan tindakan individu lain dan terarah pada orang lain. Seseorang tidak saja melakukan tindakan untuk mendapatkan tanggapan dari orang lain, melainkan dapat pula seseorang memberikan tanggapan terhadap orang lain yang melakukan tindakan.

### 3. Bentuk-bentuk Tindakan Sosial.

Mengacu pada panduan Max Weber, tindakan sosial dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Rasionalitas Instrumental adalah tindakan sosial murni, yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai (bersifat rasional) dengan menggunakan kesediaan alat yang ada.

Sebagai contoh, seorang siswa memutuskan untuk membeli komputer daripada sepeda motor karena komputer lebih menunjang kegiatan belajarnya. Ia memilih jenis dan spesifikasi komputer yang harganya terjangkau, sesuai dengan uang yang dimilikinya.

- b. Rasionalitas Berorientasi Nilai adalah tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Yang terpenting tindakan tersebut baik dan benar menurut penilaian masyarakat.

---

<sup>13</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi: Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 40-41.

Sebagai contoh, Ela menolong teman yang sedang kesusahan, tujuan menolong jelas bukan untuk Ela. Tolong menolong merupakan nilai yang baik dalam masyarakat.

- c. Tindakan Afektif adalah sebuah tindakan yang sebagian besar dipenuhi dengan perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini kerap kali dilakukan tanpa pertimbangan secara matang dan tanpa kesadaran penuh.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, seseorang mendapat tawaran untuk melakukan pekerjaan, karena orang tersebut ingin mendapat perhatian orang lain, maka ia menyanggupi pekerjaan tersebut yang sebetulnya ia tidak dapat melakukannya.

- d. Tindakan Tradisional adalah tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang terdahulu, tanpa memperhitungkan secara matang dan sama sekali tidak rasional. Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari adat kebiasaan kehidupan masyarakat. Tindakan tradisional ditentukan oleh cara bertindak seseorang yang biasa dilakukan dan lazim.

Sebagai contoh, seorang pedagang untuk menjaga uang hasil dagangannya disimpan bersama-sama dengan bawang putih, bawang merah, kemenyan, dan cermin dengan maksud agar uangnya tidak diambil makhluk halus (tuyul).

---

<sup>14</sup> Janu Murdyatmoko, *Sosiologi* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007), 65.

## C. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Sosiologi

Secara etimologi, sosiologi berasal dari dua kata yaitu *socius* (bahasa latin) yang memiliki arti teman, kawan atau masyarakat dan *logos* (bahasa Yunani) memiliki arti ilmu pengetahuan atau bisa berarti juga sebagai kata maupun ucapan.<sup>15</sup> pada umumnya, sosiologi dianggap sebagai ilmu sosial. Jadi, sosiologi bermakna hal-hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau mempelajari tentang tata cara manusia bersosialisasi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.<sup>16</sup>

Secara istilah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang masyarakat dan mempertanyakan ulang mengapa masyarakat patuh atau tidak patuh terhadap hukum serta mengungkap mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi masyarakat bertingkah laku demikian.<sup>17</sup>

Berikut beberapa definisi sosiologi menurut para ahli:

Pitirim A. Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragam gejala sosial dan non sosial, serta ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial lain.

Albert J. Reiss Jr., sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial yang membentuk organisasi sosial atau Lembaga sosial dan pranata sosial, serta dampak yang ditimbulkannya.

---

<sup>15</sup> Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2016), 5.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 9.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 11.

Meta Spencer dan Alex Inkeles, sosiologi adalah ilmu tentang kelompok hidup manusia.

David Popenoe, sosiologi adalah ilmu tentang interaksi manusia dalam Masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Roucek Dan Warren, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antarmanusia dalam kelompok sosial.

## 2. Sosiologi Hukum

### a. Pengertian

Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai satu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dari pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi. Sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran-pemikiran tersebut.

Sosiologi hukum saat ini berkembang pesat, ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku di mana isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat karena adanya faktor di dalam masyarakat. Sosiologi hukum merupakan perpaduan dari dua istilah yang biasanya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Hukum yang dimaksud di sini secara terminologi adalah berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang mempunyai fungsi dalam masyarakat sebagai pengatur kehidupan manusia dalam bertindak.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

Dari sudut pandang ilmiah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai situasi nyata dalam masyarakat di mana masyarakat sebagai objek kajian. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>19</sup>

Beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum, antara lain:

Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>20</sup>

Satjipto Raharjo, menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

R. Otje Salman mengatakan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwsanya sosiologi hukum adalah suatu cabang dalam ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku masyarakat.

---

<sup>19</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara karya Aksara, 1977), 17.

<sup>21</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 4.

b. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Sosiologi Hukum

Hukum dan sosiologi pada dasarnya serupa dalam pembahasannya, tetapi berbeda dalam metodologi dan tujuannya. Sebagai disiplin ilmu, hukum berfokus pada studi ilmiah mengenai fenomena alam yang terjadi dengan fokus utamanya, yaitu penyelidikan fenomena sosial. Sedangkan sosiologi berfokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial dengan fokus utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Meskipun demikian, keduanya berfokus pada seluruh cakupan berbagai bentuk penting dari hubungan sosial. Dan dalam praktiknya sering kali kriteria yang menentukan hubungan mana yang penting itu sama-sama berasal dari hipotesis budaya atau opini publik tentang relevansinya.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, hal-hal yang tercakup dalam ruang lingkup sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan terhadap peraturan.
- 2) Pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan.
- 3) Sikap terhadap kepatuhan.

Objek kajian sosiologi hukum yaitu fenomena hukum. Seperti yang telah di tulis oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sedang Lyod memandang sosiologi

---

<sup>22</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, 13.

hukum sebagai suatu ilmu deskriptif dengan menggunakan teknik empiris.

Perbedaan sosiologi hukum dengan ilmu normatif terletak pada kegiatannya. Ilmu normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji *law in action*. Dalam pendekatan sosiologi hukum menggunakan empiris yang bersifat deskriptif, sedangkan ilmu normatif lebih bersifat preskriptif. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Menurut Yesmil Anwar dan Andang yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sebagai berikut: <sup>23</sup>

- 1) Sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji segala kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

### 3. Sosiologi Hukum Islam

#### a. Pengertian

---

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 13-14.

Dalam penggunaannya, hukum Islam berarti melakukan sesuatu. Sedangkan secara konseptual mengacu pada semua perbuatan mukalaf, baik berupa perintah, larangan, keputusan maupun pemaksaan. Hukum Islam adalah segala aturan suci Allah yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian serta aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, makna hukum Islam lebih dekat dengan makna *syariah*.<sup>24</sup> Berikut beberapa pendapat ahli mengenai definisi hukum islam:

Menurut Schacht, hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum. Schacht mengakui bahwa materi hukum yang diatur oleh agama Islam merupakan bagian dari sebuah sistem aturan keagamaan dan etika.

Menurut Bani Syarif Maulana, kajian sosiologi hukum Islam berasal dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sama dengan hukum-hukum lainnya, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sumarta. et.al, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis* (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), 23.

<sup>25</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

Dari penjelasan para ahli yang sangat luas, maka dapat diambil benang merah bahwasannya sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi sebagai salah satu pendekatan dalam memahaminya. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang hukum Islam yang menangani persoalan-persoalan masyarakat khususnya persoalan yang diangkat oleh masyarakat muslim Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori bersumber dari konsep-konsep Islam, al-Qur'an, Hadist serta tafsirnya sebagai kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>26</sup>

b. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam

Dalam beberapa referensi tidak menyebutkan secara langsung apa yang menjadi objek kajian sosiologi hukum Islam tetapi menurut Atho' Mudzar hukum Islam bisa dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas-asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam.
- 2) Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.

---

<sup>26</sup> Sumarta. et.al, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, 31.

<sup>27</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 19.

- 3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim.

Ruang lingkup sosiologi Hukum Islam menurut Atho' Mudzar, dapat dikategorikan ke dalam lima aspek, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Kajian ini, studi Islam mencoba untuk memahami seberapa jauh pola budaya pada suatu masyarakat yang berpangkal pada nilai agama. Atau seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpangkal dalam suatu ajaran agama itu sendiri.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Dalam hal ini, studi Islam yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi menelusuri lebih dalam bagaimana evaluasi pola dari penyebaran agama dan juga seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola masyarakat desa dengan pola masyarakat muslim di sebuah kota, atau seperti halnya hubungan masyarakat antar agama atau bisa juga terkait

---

<sup>28</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar", *Al Ihkam: Jurnanl Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2012), 300.

toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik.

- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Pengaruh timbal balik tersebut merupakan fakta yang sering menjadi objek penelitian dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan dilakukan untuk menyatakan apakah suatu keadaan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau bagaimana hukum Islam menghendaki sesuatu perbuatan/keadaan.<sup>29</sup>

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat bila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, agama sangat memperhatikan masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, di antaranya:<sup>30</sup>

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

---

<sup>29</sup>Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 42.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 45-46.

- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- 4) Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.